



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 431 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

e.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada :

- a. Nama : SUYAMTO, ST, M. Kom
- b. NIP : 197205201998031007
- c. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)
- d. TMT : 01-10-2021
- e. Jabatan : Kepala Dinas
- f. Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-